BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAAN LAPORAN KKL

4.1 Komunikasi dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kepada Para Pelamar di Kantor BKPPD Kabupaten Cianjur.

Komunikasi memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam mengendalikan jalannya program pemerintah dalam penyelenggaraan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh BKPPD Kabupaten Cianjur. Peranan komunikasi dalam mengendalikan penyelenggaraan pengadaan program pemerintah ini, harus ditunjang dengan kompetensi dan daya tarik. Komunikasi ini ditujukan untuk memberikan informasi yang berguna bagi para pelamar atau CPNS.

Komunikasi disini dapat diartikan pula sebagai pengumuman yang diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia. Setiap kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia atau dalam bentuk lainnya yang mungkin digunakan, sehingga pengadaan Pegawai Negeri Sipil diketahui oleh umum. hal ini juga memberikan lebih banyak kemungkinan bagi Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah untuk memilih calon yang cakap dalam melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepadanya, pengumuman tersebut harus dilakukan 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Dalam pengumuman tersebut dicantumkan, antara lain :

a. Jumlah dan jenis jabatan yang lowong.

b. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan.

d. Batas waktu pengajuan surat lamaran.

e. Lain-lain yang dipandang perlu.

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ini merupakan kegiatan awal dan salah satu mata rantai dalam pembinaan pegawai negeri selanjutnya. Penerimaan calon pegawai negeri ini adalah upaya pendayagunaan yang dilakukan secara selektif, disesuaikan dengan formasi dan tingkat keahlian yang dibutuhkan untuk mengisi formasi yang lowong . Tujuan dari seleksi CPNS ini adalah untuk mendapatkan sejumlah tenaga potensial yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai misi organisasi, sekaligus dapat berperan sebagai aparatur pemerintah yang tangguh, mempunyai sikap mental yang terpuji dan mempunyai visi kedepan dalam mengantisipasi perubahan jaman. Dengan formasi pengangkatan pegawai baru sangat terbatas, diharapkan dapat memperoleh tenaga yang memiliki kempampuan terbaik dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.

4.2 Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Seleksi CPNS Sesuai Dengan PP No 98 Tahun 2000.

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil ini merupakan kegiatan awal dan salah satu mata rantai dalam pembinaan pegawai negeri selanjutnya. Penerimaan calon pegawai negeri ini dilakukan secara selektif,

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

disesuaikan dengan formasi dan tingkat keahlian yang dibutuhkan, tujuan dari seleksi CPNS ini adalah untuk mendapatkan sejumlah tenaga potensial yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai misi organisasi, sekaligus dapat berperan sebagai aparatur pemerintah yang tangguh, mempunyai sikap mental yang terpuji dan mempunyai visi kedepan dalam mengantisipasi perubahan jaman. Dengan formasi pengangkatan pegawai baru sangat terbatas, diharapkan dapat memperoleh tenaga yang memiliki kempampuan terbaik dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.

Sesuai Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 219.F/M.PAN-RB/07/2010 tanggal 21 Juli 2010 Perihal Persetujuan Prinsip Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2010 dan Nomor B/1654/M.PAN-RB/7/2010 tanggal 21 Juli 2010 perihal Kebijakan Tambahan Alokasi Formasi untuk Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari pelamar umum sebanyak 275 orang.

Persyaratan Umum :

a. Warga negara Indonesia.

b. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun per-1 Januari 2011 atau 40 (empat puluh) tahun per-1 Januari 2011 bagi yang bekerja pada instansi pemerintah atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

nasional dengan masa kerja sekurang-kurangnya 13 tahun 10 bulan pada tanggal 1 januari 2011 secara berturut-turut (surat keputusan kontrak kerja harus dilampirkan pada saat pemberkasan apabila calon dinyatakan diterima).

c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
d. Memiliki Integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
e. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
f. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
g. Tidak berkedudukan sebagai calon/Pegawai Negeri.
h. Mempunyai kualifikasi pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.
i. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
j. Sehat jasmani dan rohani.
k. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

l. Bebas dari Narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (diserahkan pada saat pemberkasan apabila calon dinyatakan diterima).

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang pada saat atau sebelum berlakunya PP No 98 Tahun 2000 memiliki :

a. Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih memiliki pangkat Juru Muda Tingkat I atau golongan ruang I atau b disesuaikan menjadi pangkat Juru atau golongan ruang I atau c.
b. Ijazah Sarjana Muda, ijazah Akademi atau Diploma III dan masih memiliki pangkat Pengatur Muda Tingkat I atau golongan ruang II atau b disesuaikan menjadi pangkat Pengatur atau golongan ruang II atau c.
c. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, atau Ijazah lain yang setara, Magister (S2) atau Ijazah Spesialis I di bidang kedokteran dan masih memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I atau golongan ruang III atau b.
d. Ijazah Doktor atau Ijazah Spesialis II di bidang kedokteran dan masih memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I atau golongan ruang III atau b disesuaikan menjadi pangkat Penata atau golongan ruang III atau c.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

4.3 Strukur Birokrasi yang ada dalam penyelenggaraan seleksi CPNS yang dilaksanakan oleh BKPPD

Struktur yang diterapkan menurut UU No 98 Tahun 2000 yang dilaksanakan oleh BKPPD Kabupaten Cianjur tentang pengadaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain meliputi tahapan Perencanaan, Penyaringan, Persyaratan, Pelamaran, Ujian, Pengumuman dan Pengangkatan.

4.3.1 Perencanaan Pegawai Negeri Sipil

1. Perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil, antara lain meliputi:
 a. Penjadwalan Kegiatan, antara lain :
 1) Inventarisasi lowongan jabatan yang telah ditetapkan dalam formasi serta syarat jabatannya.
 2) Pengumuman akan dilaksanakannya pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
 3) Penyiapan materi ujian.
 4) Penyiapan sarana dan prasarana yang diperlukan.
 5) Pelamaran.
 6) Pelaksanaan penyaringan.
 7) Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri sipil.
 b. Perhitungan Biaya.

 Dalam perencanaan pengadaan Pegawai Negeri Sipil sekaligus diperhitungkan biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

2. Perencanaan pengadaan pegawai Negeri Sipil, sesuai Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 98 Tahun 2000 dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil hanya diperkenankan dalam batas formasi yang telah ditetapkan, dengan memprioritaskan bagi :
 a. Pegawai pelimpahan atau penarikan dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Pemerintah Daerah yang kelebihan pegawai.
 b. Siswa atau mahasiswa ikatan dinas, setelah lulus dari pendidikannya.
 c. Tenaga medis dan paramedis yang telah selesai melaksanakan masa bakti sebagai pegawai tidak tetap.

4.3.2 Pengumuman Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah N0 98 Tahun 2000 didalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil terdapat tahapan pengumuman, yaitu:

1. Setiap kegiatan untuk mengisi formasi harus diumumkan seluas-luasnya melalui media massa yang tersedia dan atau bentuk lainnya yang mungkin digunakan, sehingga pengadaan Pegawai Negeri Sipil diketahui oleh umum.
2. Disamping untuk memberikan kesempatan yang luas kepada warga Negara Indonesia untuk mengajukan lamaran, juga memberikan lebih banyak kemungkinan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Daerah untuk memilih calon yang cakap dalam melaksanakan tugas yang akan dibebankan kepadanya.

3. Pengumuman tersebut harus dilakukan paling lambat 15(lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
4. Dalam pengumuman tersebut dicantumkan, antara lain :
 a. Jumlah dan jenis jabatan yang lowong.
 b. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
 c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan.
 d. Batas waktu pengajuan surat lamaran.
 e. Lain-lain yang dipandang perlu.

4.3.3 Persyaratan Pegawai Negeri Sipil

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia.

 Apabila diragukan tentang kewarganegaraan seorang pelamar, maka harus dimintakan bukti kewarganegaraannya, yaitu keputusan Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa yang bersangkutan menjadi Warga Negara Indonesia berganti nama, harus dimintakan pula surat pernyataan ganti nama yang dikeluarkan oleh Bupati atau Walikota yang bersangkutan.
2. Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

Pelamar yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau melebihi usia 35 (tiga puluh lima) tahun tidak dapat diterima sebagai Calon Pegawai negeri Sipil. Usia pelamar ditentukan berdasarkan tanggal kelahiran yang tercantum dalam Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan.

3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
5. Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai negeri.

 Seseorang yang masih berkedudukan sebagai Calon Pegawai negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Calon Anggota Kepolisisan Negara serta Anggota Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara tidak dapat diterima untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan.
7. Berkelakuan baik.

 Surat keterangan berkelakuan baik dibuat oleh kepolisisan setempat.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

8. Sehat jasmani dan rohani.

 Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dibuat oleh Dokter.

9. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

4.3.3 Pelamaran Calon Pegawai Negeri Sipil

Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah sebagai berikut :

a. Setiap pelamar harus mengajukan surat lamaranyang ditulis dengan tangannya sendiri ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.
b. Dalam surat lamaran tersebut harus dilampirkan
 1. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar/ijazah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 2. Kartu tanda pencari kerja dari Departemen/Dinas tenaga Kerja.
 3. Pas photo menurut ukuran dan jumlah yang ditentukan.

4.3.5 Pemeriksaan Administratif

Pemeriksaan administratif yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar adalah sebagai berikut :

a. Setiap surat lamaran yang diterima diperiksa dengan teliti, apakah telah memnuhi syarat yang ditentukan dalam pengumuman.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

b. Pemeriksaan terhadap surat lamaran tersebut dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian.

c. Surat lamaran yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dikembalikan kepada pelamar yang bersangkutan.

4.3.6 Ujian CPNS

Dalam rangka usaha menjamin obyektivitas penyelenggaraan ujian penyaringan penerimaan pegawai, maka ujian dilaksanakan secara tertulis. Apabila dipandang perlu dapat diadakan ujian lisan berupa wawancara yang merupakan pelengkap dari ujian tertulis, sebagai salah satu usaha unutk menyakinkan hasil ujian tertulis atau sebagai salah satu usaha untuk lebih mengetahui kecakapan pelamar.

4.3.7 Pengumuman Pelamar yang diterima

Pejabat Pembina Kepegawaian setelah menerima daftar nama peserta ujian yang dinyatakan lulus, menetapkan jumlah pelamar yang diterima berdasarkan lowongan yang tersedia menurut urutan ranking hasil ujian. Pengumuman nama atau nomor ujian melalui media massa atau dalam bentuk lainnya. Pelamar yang ditetapkan diterima harus melapor apabila sampai batas waktu yang ditentukan tidak melapor, maka dianggap mengundurkan diri.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

4.3.8 Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil

Pelamar yang ditetapkan diterima, wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau yang ditunjuk olehnya.

Asli Surat Keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil disampaikan kepada yang bersangkutan, dan tembusannya disampaikan kepada :

a. Kepala Badan Kepegawaian Negara U.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian atau Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
b. Kepala Kantor Perbendaharaan dan kas Negara atau Biro atau Bagian keuangan Daerah.
c. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Selambat lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas pada unit kerja yang telah ditentukan.

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com